



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIZAL MAHDI, SE. Laki-laki Tempat Tanggal Lahir BR-BR Belantai 02 Juni 1974, yang beralamat Ambacang, Pasar Kenagarian Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak untuk atas nama **PT. BPR BATANG TARUSAN** yang berkedudukan di Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAWILLI OCTARIS, S.H.** dan **INDRA MAITA, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Banuaran Indah, Blok Q No. 10, RT 001/RW 012, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YUSMARLINDA, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kampung Pansur, 17 Mei 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Agama Islam yang beralamat di Pondok, Kampung Pansur, Kelurahan Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat sendiri menghadap ke persidangan; walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2022, Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pnn dengan alasan telah berdamai, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat dan selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat saat Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Dengan demikian permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar atau register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pnn yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp639.800,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 16 Juli 2021, putusan tersebut pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFYAN ADI, S.H., M.H.

Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

BESTARI ELDA YUSRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.R YULISMAN ERIKA, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas.... | : | Rp4.800,00; |
| 4. Panggilan | : | Rp.480.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00; |
| 6. PNBP Pencabutan | : | Rp10.000,00; |
| 7. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 8. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp639.800,00; |

(enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)